



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 468.B /KPTS/408.12/2017**

**PENETAPAN NARASUMBER PERTEMUAN KOORDINASI PENGEMBANGAN
KAWASAN HORTIKULTURA KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN
MUTU PRODUKSI PERTANIAN SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura Kegiatan Peningkatan Produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta Pengembangan Kawasan perlu menunjuk narasumber kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pada halaman Lampiran Romawi III.2.b.3).a). Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kawasan Hortikultura Kegiatan Peningkatan Produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta Pengembangan Kawasan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penetapan Narasumber Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kawasan Hortikultura Kegiatan peningkatan produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta Pengembangan Kawasan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas menyampaikan materi Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kawasan Hortikultura Kegiatan peningkatan produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta Pengembangan Kawasan.

KETIGA

: Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan uang jasa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / jam.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 3 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR 188.45/ 468.B /KPTS/408.12/2017

**TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PERTEMUAN KOORDINASI
PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA KEGIATAN PENINGKATAN
PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUKSI PERTANIAN SERTA
PENGEMBANGAN KAWASAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**NARASUMBER PERTEMUAN KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN
HORTIKULTURA KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN MUTU
PRODUKSI PERTANIAN SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ir. PAMUJI, MP	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
2	DIAN ANGGARIMURNI, SP, MM	Kepala Seksi Produksi Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
3	GUNAWAN HADI, SP, MMA	Penyuluh Pertanian Madya

BUPATI PACITAN



INDARTATO